LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-10/PJ/2018
TENTANG : TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

A. DAFTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK

UNIT KANTOR KEKHUSUSAN JENIS USAHA	GOLONGAN POKOK	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KPP PMA SATU Industri Kimia dan Barang Galian Non Logam	17 18 19 20 21 22 23 31 37 38 58	Industri Kertas, dan Barang dari Kertas. Industri Pencetakan, dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik. Industri Barang Galian Bukan Logam. Industri Furnitur. Pengelolaan Limbah. Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang. Aktivitas Penerbitan.
KPP PMA DUA Industri Logam dan Mesin	24 25 26 27 28 29 30 32	Industri Logam Dasar. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya. Industri Komputer Barang elektronik dan Optik. Industri Peralatan Listrik. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer Industri Alat Angkutan lainnya. Industri Pengolahan Lainnya.
KPP PMA TIGA Pertambangan dan Perdagangan	05 06 07 08 09 45 46 47	Pertambangan Batubara dan Lignit. Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi. Pertambangan Bijih Logam. Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor.
KPP PMA EMPAT Industri Tekstil, Makanan dan Kayu	10 11 12 13 14 15 16	Industri Makanan. Industri Minuman. Industri Pengolahan Tembakau. Industri Tekstil. Industri Pakaian Jadi. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.
KPP PMA LIMA Agribisnis dan Jasa	01 02 03 33 35 36 39 49 50 51 52 53 60 61 62 63 64	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI. Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu. Perikanan. Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin. Pengelolaan Air. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya. Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa. Angkutan Perairan. Angkutan Udara. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan. Aktivitas Pos dan Kurir. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman. Telekomunikasi. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI. Aktivitas Jasa Informasi Aktivitas Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

	65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib.
	66	Aktivitas Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.
	72	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
	77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi.
	78	Aktivitas Ketenagakerjaan.
	79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya.
	80	Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan.
	81	Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan.
	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Jasa Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Lainnya.
	84	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib.
	85	Pendidikan.
	86	Aktivitas Kesehatan Manusia.
	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti.
	88	Aktivitas Sosial di Luar Panti.
KPP PMA ENAM Jasa dan Perdagangan	41	Konstruksi Gedung.
	42	Konstruksi Bangunan Sipil.
	43	Konstruksi Khusus.
	55	Penyediaan Akomodasi.
	56	Penyediaan Makanan dan Minuman.
	68	Real Estat.
	71	Aktivitas Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis.
	73	Periklanan dan Penelitian Pasar.
	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.
	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas.
	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya.
	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi.

B. WILAYAH PENGADMINISTRASIAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP TERTENTU

NO	WILAYAH KOTA/KABUPATEN	TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR
1	Provinsi DKI Jakarta	KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
2	Provinsi DKI Jakarta	KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
3	Provinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Pusat
4	Provinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Selatan
5	Provinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Timur
6	Provinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Utara
7	Provinsi DKI Jakarta	KPP Madya Jakarta Barat
8	Kota Medan	KPP Madya Medan
9	Kota Batam	KPP Madya Batam
10	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan	KPP Madya Pekanbaru
11	Kota Palembang	KPP Madya Palembang
12	Kota Tangerang	KPP Madya Tangerang
13	Kota Bandung	KPP Madya Bandung
14	Kabupaten Bekasi	KPP Madya Bekasi
15	Kota Bogor	KPP Madya Bogor
16	Kota Semarang	KPP Madya Semarang
17	Kota Surabaya	KPP Madya Surabaya
18	Kabupaten Sidoarjo	KPP Madya Sidoarjo
19	Kota Malang	KPP Madya Malang
20	Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli	KPP Madya Denpasar
21	Kota Balikpapan	KPP Madya Balikpapan
22	Kota Makassar	KPP Madya Makassar

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -...../PJ/....

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KESATU : Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya.

KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom dua dan tiga Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan atas nama Direktur Jenderal Pajak.

KEEMPAT : Saat mulai terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

KPP WAJIB PAJAK BESAR _____*)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:
Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar ..... termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

.....

Keterangan pengisian:

*) Diisi dengan KPP Wajib Pajak Besar tempat Wajib Pajak terdaftar.
Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan.

KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:
Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

.....

KPP PENANAMAN MODAL ASING _____*)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:
Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Penanaman Modal Asing ..... termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

.....

Keterangan pengisian:

*) Diisi dengan KPP Penanaman Modal Asing tempat Wajib Pajak terdaftar.
Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan.

KPP MADYA _____*)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:
Wajib Pajak berstatus pusat (kode cabang 000) yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Madya _____ termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah _____ sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- ...../PJ/2018.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

.....

Keterangan pengisian:

*) Diisi dengan KPP Madya tempat Wajib Pajak terdaftar.
Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -..... /PJ/.....

TENTANG

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi pemenuhan kriteria Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya perlu dilakukan pemindahan terhadap Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak dimaksud;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya; Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

KESATU : Memindahkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan atas nama Direktur Jenderal Pajak.

KETIGA : Saat mulai terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal .....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

KPP _____*)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal	KPP Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
dst				

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

.....

Keterangan pengisian:

*) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR YANG DITERBITKAN OLEH KPP LAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Pemindahan Tempat Terdaftar

Yth. ..... (4)
.....
.....

Sehubungan dengan dilakukannya pemindahan tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, maka dengan ini kami beritahukan bahwa sejak tanggal .....(5), Saudara/perusahaan Saudara terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak ..... (6) yang beralamat di ..... (7), dengan nomor telepon ..... (8).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila Saudara/perusahaan Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut atas pemindahan tempat terdaftar ini, Saudara/perusahaan Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak kami dengan *Account Representative* Saudara ..... (9) pada nomor telepon ..... (10) atau langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak kami.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini untuk diketahui. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Saudara/perusahaan Saudara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara/perusahaan Saudara laksanakan selama ini di Kantor Pelayanan Pajak kami.

Kepala Kantor

..... (11)
NIP .....

Tembusan:
Kepala KPP ..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR OLEH KPP LAMA KEPADA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Angka 1	:	Diisi dengan kop surat.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan tanggal SMT.
Angka 6	:	Diisi dengan nama KPP Baru.
Angka 7	:	Diisi dengan alamat KPP Baru.
Angka 8	:	Diisi dengan nomor telepon KPP Baru.
Angka 9	:	Diisi dengan nama *Account Representative* atas Wajib Pajak di KPP Lama.
Angka 10	:	Diisi dengan nomor telepon KPP Lama dari *Account Representative* atas Wajib Pajak di KPP Lama yang dapat dihubungi.
Angka 11	:	Diisi dengan nama KPP Lama.
Angka 12	:	Diisi dengan nama KPP Baru.

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TEMPAT TERDAFTAR OLEH KPP BARU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Tempat Terdaftar

Yth. ..... (4)
.....
.....

Sehubungan dengan dilakukannya pemindahan tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu, maka dengan ini diberitahukan bahwa sejak tanggal ..... (5) Saudara/Perusahaan Saudara terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak ..... (6) dengan NPWP : ..... (7).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila Saudara/perusahaan Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, Saudara/perusahaan Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak kami dengan *Account Representative* Saudara ..... (8) pada nomor telepon ..... (9) atau langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak kami.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini untuk diketahui.

Kepala Kantor

..... (10)
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TEMPAT TERDAFTAR
OLEH KPP BARU KEPADA WAJIB PAJAK
MENGENAI PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR

Angka 1	:	Diisi dengan kop surat.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan tanggal SMT.
Angka 6	:	Diisi dengan nama Unit KPP yang membuat dan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan nama *Account Representative* atas Wajib Pajak di KPP Baru.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor telepon KPP Baru dari *Account Representative* atas Wajib Pajak di KPP Baru yang dapat dihubungi.
Angka 10	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor serta cap jabatan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002